KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 38/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN TUGAS AKHIR ATAS NAMA MAHASISWA ERLANGGA B. PRADITYA NIM. 20608013 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa salah satu syarat pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) adalah melakukan penelitian;
c. Bahwa untuk kelancaran dalam melakukan penelitian mahasiswa yang bersangkutan, maka diperlukan dosen pembimbing;
d. Bahwa sehubungan dengan butir c, maka telah diputuskan dengan menugaskan dosen SITH ITB sebagaimana tercantum dalam SK Dekan Nomor 77/SK/K01.14/PP/2008, Dr. Lulu Lusianti Fitri, sebagai dosen pembimbing Sdr. Erlangga B. Praditya NIM. 20608013;
e. Bahwa sehubungan topik penelitian Sdr. Erlangga B. Praditya, maka diperlukan dosen pembimbing tambahan yang sesuai dengan kepakaran atau pengalamannya;
f. Bahwa sehubungan dengan butir e, dosen pembimbing utama, Dr. Lulu Lusianti Fitri, telah menyetujui Sdr. Dr. Suprijanto, S.T., M.T. sebagai pembimbing tambahan untuk Sdr. Erlangga B. Praditya;
g. Bahwa sehubungan dengan butir f di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI ITB Nomor 919/K01.9.2/KP/2010 mengenai Ijin bagi Sdr. Dr. Suprijanto, S.T., M.T. untuk menjadi Pembimbing Kedua pada Penelitian Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH ITB, Sdr. Erlangga B. Praditya NIM 20608013.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010

MEMUTUSKAN: .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Dr. Suprijanto, S.T., M.T., NIP. 19700902 199701 1 001** sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH – ITB mulai Semester II 2009/2010, mendampingi pembimbing Dr. Lulu Lusianti Fitri, Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

Sdr. Erlangga B. Praditya
NIM. 20608013

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Tugas Pembimbing secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu mahasiswa dalam memilih topik dan membuat proposal. Jangkauan topik hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sumber daya dan jangka waktu yang tersedia.
2. Membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dan memilih metodologi pemecahan masalah yang sesuai.
3. Membantu mahasiswa dalam melakukan analisis atau sintesis ketika memecahkan masalah penelitian serta memberikan arahan dalam penulisan tesis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang lazim.
4. Memberi arahan kepada mahasiswa dalam mencari bahan pustaka dan atau pengumpulan data sekunder.
5. Membantu mahasiswa dalam kelancaran pelaksanaan penelitian/ penulisan tesis.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester II 2009/2010 sampai dengan kelulusan mahasiswa [selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan terdaftar di ITB], dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 24 Mei 2010

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Dekan FTI ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Ketua Program Studi Magister Biologi SITH ITB;
5. Ketua KK FBPB SITH ITB;
6. Ketua KK Instrumentasi dan Kontrol FTI ITB;
7. Kabag TU SITH ITB;
8. Dosen yang bersangkutan;
9. Mahasiswa yang bersangkutan.